

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN</b>			
	Kode Dokumen : AK/SP/	Area Dokumen : FE		
	Tanggal Berlaku :	Revisi : Ke-		
	Tanggal Revisi :	Halaman :		
<b>STANDAR PEMBIAYAAN</b>				
<b>Proses</b>	<b>Penanggungjawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>	
1. Perumusan	Sri Mutmainnah	Task Force		
	Hariyadi			
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan	Thamrin	PD I		
4. Penetapan	Kustoro Budiarta	Dekan		
5. Pengendalian	Bangun Napitupulu	PD II		
<b>STANDAR PEMBIAYAAN</b>				
1. Definisi Istilah	Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional tingkat fakultas yang berlaku selama satu tahun.			
2. Rasional	Standar pembiayaan pada Fakultas Ekonomi dilaksanakan melalui proses perencanaan yang terpadu dan menekankan pada kinerja dan mempertimbangkan manajemen perencanaan program dan anggaran yang berdasarkan pada hasil evaluasi diri dan rencana strategis Universitas Negeri Medan yang melibatkan seluruh unsur unit yang ada di fakultas .			
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</li> <li>2. Anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam DIPA/RKA-KL Fakultas</li> <li>3. Penggunaan anggaran dilaporkan secara transparan dan akuntabilitas sesuai dengan prosedur yang berlaku.</li> <li>4. Sumber Penganggaran Pembiayaan Fakultas Berdasarkan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Rutin dan PNBPN yang</li> </ol>			

	<p>bersumber dari APBN melalui Dirjen Pendidikan Tinggi yang setiap tahun diturunkan di masing-masing Unit/Fakultas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Anggaran dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin dalam penggunaannya.</li> <li>6. Penggunaan anggaran diawasi dan diaudit oleh lembaga pengawas/auditor internal dan eksternal.</li> <li>7. Kesesuaian penggunaan anggaran dapat diukur melalui indikator pencapaian program yang sudah ditetapkan.</li> </ol>
4. Strategi Pencapaian Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan penyusunan anggaran berdasarkan pedoman pengisian DIPA/RKA-KL empat bulan sebelum tahun anggaran baru.</li> <li>2. Penyusunan Rincian Anggaran yang tertuang dalam bentuk Usul Lembar Kerja (ULK) dalam kurun waktu satu bulan.</li> <li>3. Penggunaan anggaran didasarkan atas pedoman Standar Biaya Umum yang dikeluarkan Direktorat Keuangan Negara selama satu tahun.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan.</li> </ol>
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan renstra fakultas.</li> <li>2. Tersusunnya program kegiatan rutin dan pengembangan dalam bentuk Usul Lembar Kegiatan (ULK) yang disertai ToR kegiatan.</li> <li>3. Tersusunnya laporan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai standar biaya umum (SBU).</li> <li>4. Monev pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.</li> </ol>
6. Pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan PD I, dan PD II.</li> <li>2. Ketua Jurusan, Ketua Prodi</li> <li>3. Kepala Laboratorium.</li> <li>4. SPI</li> </ol>
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara</li> <li>2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</li> <li>3. Rencana Strategis Universitas Negeri Medan</li> <li>4. Standar pembiayaan yang mengacu pada SBU Unimed tahun 2013.</li> </ol>

**DAFTAR POB YANG DIPERLUKAN**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT FAKULTAS</b>	<b>TINGKAT PRODI</b>
1	POB Penyusunan RKA-KL	
2	POB Penyusunan ULK dan TOR	
3	POB Penyusunan laporan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai standar biaya umum (SBU).	
4	POB monev penggunaan anggaran	

## BAGAN ALIR PEMBIYAYAAN FAKULTAS

